

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni mencapai 100.000 km. Dimana garis pantai ini berpotensi salah satunya untuk dikembangkan menjadi wilayah produksi garam. Garam merupakan komoditas utama di Sumenep dan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakatnya, sehingga komoditas garam mempunyai peran penting dalam laju perekonomian masyarakat Sumenep. Kalianget adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumenep yang paling banyak memiliki ladang garam atau pertanian garam, dengan desa Karanganyar sebagai salah satu yang terluas.

Jenis atau tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal research. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan pendekatan. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan eksploratif.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, Tepatnya di desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, diperoleh beberapa bentuk viktimisasi struktural pada petani garam dengan beragam faktor penyebab, (1). Adanya bentuk kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak saat proses transaksi menjual garam dari petani berupa kecurangan dalam menentukan kualitas garam dan kecurangan pada saat melakukan pemasokan atau pengambilan garam dari petani yang mana hal ini telah tidak sesuai dengan Undang-Undang dan (2) tengkulak yang bertindak sebagai pemberi modal kepada petani dengan modal sedikit dengan resiko garam petani terkait harus dijual kepada sipemberi modal dengan harga yang lebih murah dibanding diluaran. 1. Ditemukan adanya bentuk viktimisasi struktural antara petani dan tengkulak 2. Sehingga diperlukan adanya suatu regulasi oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini pemerintah kabupaten sumenep dalam bentuk suatu Perda atau Peraturan Daerah yang mengatur didalamnya perlindungan terhadap petani garam dan dapat beracuan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Kata Kunci : Petani Garam, Perlindungan Hukum, Viktimisasi Struktural

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country that has the second longest coastline in the world, reaching 100,000 km. Where this coastline has the potential to be developed into a salt production area. Salt is the main commodity in Sumenep and is a source of income for some of the people, so that the salt commodity has an important role in the economic pace of the Sumenep people. Kalianget is one of the sub-districts in Sumenep Regency that has the most salt fields or salt farming, with Karanganyar village being one of the largest.

The type or types used in this research is socio-legal research. This type of research is a research that focuses on individual or community behavior in relation to the law with an approach to obtain information related to this research, and uses an exploratory approach.

From the results of interviews and observations in the field, precisely in Karanganyar village, Kalianget District, Sumenep Regency, several forms of structural victimization of salt farmers were obtained with various causative factors, (1). There are forms of fraud committed by middlemen during the transaction process to sell salt from farmers in the form of fraud in determining the quality of salt and fraud when supplying or taking salt from farmers which is not in accordance with the law and (2) middlemen who act as giver of capital to farmers with little capital, with the risk that the farmers' salt must be sold to the provider of capital at a lower price than the outside. 1. Found a form of structural victimization between farmers and middlemen 2. So that a regulation is needed by the local government or local district in this case the Sumenep district government in the form of a Regional Regulation or Regional Regulation which regulates the protection of salt farmers and can refer to the Law Law No. 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers.

Keywords: Salt Farmers, Legal Protection, Structural Victimization

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, VIKTMISASI STRUKTURAL, KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA, TOKOH MASYARAKAT DAN KEWENANGANNYA, TOKOH AGAMA DAN KEWENANGANNYA, DAN PELAKU USAHA PEGARAMAN.....	

2.1. Perlindungan Hukum.....	16
2.1.1. Pengertian.....	16
2.2. Tinjauan Tentang Viktim, Viktimisasi dan Viktimisasi Struktural.....	18
2.2.1. Pengertian Viktim.....	18
2.2.2. Pengertian Viktimisasi.....	19
2.2.3. Pengertian Viktimisasi Struktural.....	21
2.3. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.....	22
2.4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	24
2.4.1. Pengertian Tindak pidana.....	24
2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
2.4.3. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.....	28
2.5. Kajian Tentang Kewenangan dan Tokoh Masyarakat.....	31
2.5.1. Kewenangan.....	31
2.5.2. Tokoh Masyarakat.....	31
2.6. Tinjauan Tentang Para Pelaku Usaha Pegaraman.....	34
2.6.1. Pengertian Petani.....	34
2.6.2. Pengertian Petani Garam.....	35
2.6.3. Makelar atau Pengepul.....	36
2.6.4. Perusahaan.....	36

BAB III BENTUK-BENTUK VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP PETANI GARAM SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP.....

3.1. Gambaran Umum tentang Lokasi, Objek dan Bentuk-bentuk Viktimisasi Struktural Terhadap Petani Garam di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.....	37
--	----

3.1.1. Gambaran Umum tentang Lokasi dan Objek Penelitian.....	39
3.1.2. Bentuk-bentuk Viktimisasi Struktural Terhadap Petani Garam di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.....	44
3.2. Upaya Penanggulangan Viktimisasi Struktural Terhadap Petani Garam di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.....	54
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	